



PUTUSAN

Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 November 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adhi Bangkit Saputra, S.H., CLA., CCD** dan **Hutomo Nur Ubay, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum BANGKIT, BASWEDAN & PARTNERS Law Office yang beralamat di Jln. Alia 9 No.6 RT 003 / RW 025, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1449/ADV/IX/2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bogor 07 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 atau 30 Rabi'ul Ula 1440 H telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dalam status perawan dan perjaka. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 1896/061/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinannya, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan di XXXs/s/d Bulan Desember 2019 (selama 1 tahun), kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah kontrakan di Jl. Gn. Dempo, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi sejak Januari 2020 s/d Oktober 2020, kemudian pindah ke rumah kontrakan XXXsejak November 2020 s/d Februari 2021, dan terakhir di rumah kontrakan XXXs/d bulan Mei 2022, sebelum akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama XXX, lahir di Bekasi, tanggal 29-04-2020 (usia 3 tahun). Adapun saat ini anak tersebut dirawat, diasuh dan tinggal Bersama dengan PENGUGAT;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan :
 - Perdebatan mengenai tempat tinggal;
 - Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada PENGUGAT serta anaknya;
 - Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama ini PENGUGAT selalu bersabar dan berharap TERGUGAT dapat berubah atau merubah sikapnya. Namun faktanya TERGUGAT tidak pernah sekali pun memperbaiki dirinya dan mengubah sikapnya sebagaimana Poin 4 di atas, sehingga pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu saja terjadi ;

6. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2022 yang disebabkan karena permasalahan yang sama dengan poin 4 (empat) diatas, hingga berujung PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya secara berturut-turut hingga saat ini (gugatan diajukan). PENGUGAT saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Harapan Jaya Blok B. 296, RT. 04 / RW. 12, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, sementara TERGUGAT tinggal di Perumahan Relife Greenville, Cluster Lakesville Blok K No.51, Cikarageman, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban dan menerima hak sebagai suami – istri serta tidak berkumpul lagi layaknya suami-istri;

7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga sudah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah pada bulan Juni 2022. Hal mana TERGUGAT datang ke tempat tinggal (rumah orangtua PENGUGAT) di Harapan Jaya Blok B. 296, RT. 04 / RW. 12, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Akan tetapi musyawarah tersebut tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis;

8. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan Gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon agar sudi kiranya gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT atas nama XXX terhadap PENGGUGAT atas nama XXX;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 September 2023, dan tanggal 12 Oktober 2023. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1896/061/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian, yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.3

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah ibu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2018 di KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXsi s/d Bulan Desember 2019 (selama 1 tahun), kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah kontrakan di Jl. Gn. Dempo, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi sejak Januari 2020 s/d Oktober 2020, kemudian pindah ke rumah kontrakan XXXsejak November 2020 s/d Februari 2021, dan terakhir di rumah kontrakan XXXs/d bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Perdebatan mengenai tempat tinggal, Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada PENGGUGAT serta anaknya dan Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022, sampai saat ini kurang lebih 1 tahun yang lalu lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2018 di KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di XXXsi s/d Bulan Desember 2019 (selama 1 tahun), kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah kontrakan di Jl. Gn. Dempo, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi sejak Januari 2020 s/d Oktober 2020, kemudian pindah ke rumah kontrakan XXXsejak November 2020 s/d Februari 2021, dan terakhir di rumah kontrakan XXXs/d bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Perdebatan mengenai tempat tinggal, Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT serta anaknya dan Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **Adhi Bangkit Saputra, S.H., CLA., CCD dan Hutomo Nur Ubay, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum BANGKIT, BASWEDAN & PARTNERS Law Office yang beralamat di Jln. Alia 9 No.6 RT 003 / RW 025, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1449/ADV/IX/2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir di rumah kontrakan di XXXsi s/d Bulan Desember 2019 (selama 1 tahun), kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah kontrakan di Jl. Gn. Dempo, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi sejak Januari 2020 s/d Oktober 2020, kemudian pindah ke rumah kontrakan XXXsejak November 2020 s/d Februari 2021, dan terakhir di rumah kontrakan XXXs/d bulan Mei 2022, telah dikaruniai satu orang anak, sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Perdebatan mengenai tempat tinggal, Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada PENGGUGAT serta anaknya dan Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 08 Desember 2018 di KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di XXXsi s/d Bulan Desember 2019 (selama 1 tahun), kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah kontrakan di Jl. Gn. Dempo, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi sejak Januari 2020 s/d Oktober 2020, kemudian pindah ke rumah kontrakan XXXsejak November 2020 s/d Februari 2021, dan terakhir di rumah kontrakan XXXs/d bulan Mei 2022 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Perdebatan mengenai tempat tinggal, Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada PENGGUGAT serta

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak Juni 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Perdebatan mengenai tempat tinggal, Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada PENGGUGAT serta anaknya dan Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang puncaknya sejak Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Perdebatan mengenai tempat tinggal, Sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering emosional kepada PENGUGAT serta anaknya dan Perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak, dan juga pola komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Susilawati, S.E.I. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat

Zaelani Azis, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2023/PA.Bks